

6 hal

4 Mesing



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

294/24-07-09

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 312/MENKES/SK/V/2009**

TENTANG

TIM RISET KESEHATAN DASAR (RISKESDAS)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat perlu diambil langkah-langkah kebijakan melalui penyediaan informasi kesehatan yang evidence-based berbasis bukti bagi pembuat kebijakan dan pelaksana pembangunan kesehatan baik di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) sebagai suatu hasil penelitian yang dirancang untuk mengukur berbagai status kesehatan, asupan, proses serta luaran system kesehatan, perlu diinformasikan, dikembangkan dan diaplikasikan dalam pembangunan kesehatan agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b dan untuk mengaplikasikan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET KESEHATAN DASAR (RISKESDAS).**
- Kedua : Tim Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dimaksud Diktum Kesatu selanjutnya disebut Tim Riskesdas, terdiri dari Penasehat, Pengarah, Tim Pakar, dan Tim Teknis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : 1. Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
a. Merumuskan kebijakan pelaksanaan Riskesdas;
b. Membahas berbagai masalah strategis yang terkait dengan pelaksanaan Riskesdas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Merumuskan dan menetapkan metodologi;
 - d. Memberi arahan/nasehat untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan Riskesdas.
 - e. Melaporkan seluruh hasil Persiapan Riskesdas secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Litbangkes.
2. Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
- a. Memberi masukan tentang aspek ilmiah dari proposal dan protokol dan pelaksanaan pengumpulan data, manajemen data, analisis data serta publikasi hasil Riskesdas.
 - b. Mengidentifikasi dan membahas masalah pelaksanaan yang terkait dengan aspek ilmiah dari Riskesdas.
 - c. Memberi rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Riskesdas tetap ditegakkan.
 - d. Mengembangkan Riskesdas menjadi kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat.
 - e. Mengembangkan riskesdas berbasis komunitas, riskesdas, fasilitas, riskesdas khusus dan riset ancaman potensial.
3. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
- a. Menindaklanjuti hasil Riskesdas yang meliputi transiasi hasil Riskesdas menjadi kebijakan, mengembangkan indikator pembangunan kesehatan masyarakat,
 - b. Melaksanakan pemeriksaan dan analisis spesimen biomedis.
 - c. Menyiapkan Riskesdas komunitas berikutnya.
 - d. Menyusun rencana kerja.
 - e. Menyusun pedoman kerja dan pengolahan data hasil uji coba.
 - f. Melaksanakan sosialisasi.
 - g. Melaksanakan pelatihan uji coba.
 - h. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data uji coba.
 - i. Melakukan pengawasan pelaksanaan Riskesdas.
 - j. Menyusun laporan kegiatan.
 - k. Melaporkan kegiatan dan hasil kepada Ketua Tim Pengarah.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima** : Masa Kerja Tim Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2010
- Keenam** : Untuk kegiatan translasi Riskesdas, persiapan dan pelaksanaan Riskesdas lanjutan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dapat menetapkan Tim yang terdiri dari rincian Tim Teknis, Tim Pengorganisasian, Tim Pengendalian dan Penggunaan Data, Tim Publikasi, Tim Manajemen, dan pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja serta Tim Riset Kesehatan Dasar sesuai kebutuhan.
- Ketujuh** : Biaya kegiatan Riskesdas dibebankan kepada anggaran DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- Kedelapan** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 877/Menkes/SK/XI/2006 tentang Tim Riset Kesehatan Dasar Tahun 2006-2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 312/Menkes/SK/V/2009
Tanggal 4 Maret 2009

Mui

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RISET KESEHATAN DASAR

PENASEHAT : **MENTERI KESEHATAN**

PENGARAH :

Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan
3. Kepala Badan Pusat Statistik
4. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
5. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik;
6. Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
7. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
8. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

TIM PAKAR :

Ketua : dr. Triono Soendoro, Ph.D

Anggota : 1. Ketua Komisi Nasional Etik, Badan Litbangkes
1. Prof. Dr. Herman Sudiman, SKM
2. Prof. Dr. Pratiwi Soedarmono
3. Prof. Drs. Supratman Sukowati, Ph.D.
4. Dr. dr. Nuryati Chaerani, Sp.PA
5. dr. Sandi Iljanto, MPH
6. Dr. Purnawan Junadi Ph.D.
7. Husni Mu'adz, MA, Ph.D\
8. Dr. Soewarto Kosen, MPH, Dr. PH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TIM TEKNIS

Ketua

: dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr.PH

Anggota

- : 1. Kepala Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan
2. Kepala Puslitbang Biomedis dan Farmasi;
3. Kepala Puslitbang Ekologi dan Status Kesehatan
4. Kepala Puslitbang Gizi dan Makanan
5. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, Salatiga
6. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Tawangmangu;
7. Para Direktur /Kepala Pusat terkait dengan Riskesdas di lingkungan Unit Utama Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)